



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1380/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magelang yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

XXXXXX Bin XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swata , tempat kediaman di XXXXX, R.T. 005, R.W. 045, Kel. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sleman, yang memberikan kuasa kepada **XXXXXX. dan Rekan** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **XXXXXX**beralamat di Jl. XXXXX RT 12 RW 18, Perum XXXXX, Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab Magelang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

XXXXXX binti XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kel. XXXXX,

Hal 1 dari 17 hal Put.No. 1380/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, selanjutnya

disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor : 1380/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Terohon pada tanggal 2 Pebruari 2005 di hadapan Pejabat/ Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 634/66/XI/2005 tertanggal 26 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup di rumah masing-masing Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal 2 dari 17 hal Put.No. 1380/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan sekarang disebabkan ;
 - Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
 - Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon, sebagai seorang isteri seharusnya mengikuti perintah dan taat kepada suami. Dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah Termohon sehingga Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal terpisah;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah memutuskan dan bersepakat untuk bercerai;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 9 tahun sejak bulan Nopember 2005 (sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang) sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkidcq. Majelis Hakim pemeriksa berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX SUDARMO) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dengan mediator **Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH** namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 29 September 2014;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ya benar

2. Ya, tapi ada alasannya.

- Sejak Nopember 2005 pemohon sudah selingkuh dengan sengaja dan terus terang.
- Bahwa pemohon telfon-telfonan dengan selingkuhannya di depanip'emohon, dan termohon mendengar sendiri, bahkan pemohon blkrn janji kepada selingkuhannya.
- Bahwa selingkuhannya sering datang ke rumah pemohon/pemohon sering membawa selingkuhannya ke rumah pemohon, termohon melihat sendiri.
- Termohon sering memergok: selingkuhannya ada di kamar pemohon, justru termohon disuruh pergi ke rumah adik pemohon, pemohon lebih mernifih tinggal bersama selingkuhannya daripada sama istrinya.
- Pemohon pernah kumpui kebo selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun di rumah pemohon Selama kumpui kebo termohon lapor ke RT, RW, kadus tapi tidak ditindak lanjuti (tak ada realises?}, sampai termohon lapor ke polsek cebongan untuk musyawarah, pemohon diundang tetapi tidak mau datang, kemudian keluarga termohon datang ke rumah pemohon untuk musvawarah tetapi tidak ada jawaban yang pasti (tidak ada Keputusan).

Kemudian hubungan antara pemohon dengan termohon baik kembali, termohon sering pulang ke rumah pemohon tetapi adanya Cuma disakiti hati (didholimi), selama di rumah pemohon termohon sering ditinggal pergi malam pulang pagi, dan pernah termohon buntuti temyata berada di rumah kontrakan selingkuhannya.

Terus menerus termohon masih mencoba untuk memperbaiki rumah tangga, termohon masih terus sering pulang ke rumah pemohon tetapi tidak ada perubahannya (pemohon tidak pernah berubah) malah menjadi-jadi berganti-ganti pasangan.

3. Ya.

4. Ya benar, ini semua disebabkan karena perselingkuhan pemohon.

Komunikasi antara pemohon dan termohon kadang baik dan kadang tidak. Tidak lancarnya komunikasi disebabkan karena dampak dari perselingkuhan pemohon, termohon sering kecewa karena di rumah pemohon sering disakiti hati,

Hal 5 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga termohon mendramkan pemohon dengan maksud supaya pemohon mau berpikir dan berubah, sadar atas kesalahannya.

Jika perintah pemohon sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan perilaku pemohon sesuai dengan nilai-nilai Islam tentu saja termohon akan mematuhi perintahnya. Pemohon belum pernah memerintahkan termohon untuk tinggal menetap di rumah pemohon.

- Termohon justru menawarkan untuk tinggal di rumah pemohon, tetapi tidak diizinkan, dengan alasan pemohon, rumahnya kecil, sempit, tidak cukup untuk menaruh barang-barang termohon seperti mesin jahit (alat-alat kerja)
- Pemohon pernah menyuruh termohon untuk tinggal di rumah termohon saja, pemohon yang akan datang ke rumah termohon.
- Jika termohon memergoki s-dingkuhannya ada di rumah pemohon, pemohon menyuruh termohon pergi ke rumah adik pemohon (pemohon lebih memilih tinggal bersama selingkuharnya dari pada sama istrinya.)

Termohon tidak pernah melarang pemohon untuk tinggal di rumah termohon.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi bulan Juli (21 Juli 2014), pemohon datang ke rumah termohon untuk minta uang pribadi termohon, termohon tidak memberi, karena termohon sudah ada informasi dari jogja bahwa pemohon sudah punya selingkuhan baru, kemudian pemohon marah-marah yang maksudnya ingin menceraikan termohon
6. Selama kurang lebih \pm 9 tahun pemohon dan termohon tidak hidup serumah tetapi termohon sering ke rumah pemohon dan pemohon sering ke rumah termohon (antara pemohon dan termohon sering ke sana ke mari)
7. Bahwa yang tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu justru pemohon karena termohon selalu mengingatkan pemohon untuk di jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah (mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya) tetapi pemohon berpendapat bahwa pemohon tidak sejalan dan tidak cocok dengan termohon.

Hal 6 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 3 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Termohon menuntut hak-haknya sebagai berikut;

- 1- Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- 2- Mut`ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah menyiapkan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 34004062608520003 tanggal 04 Juni 2012 atas nama XXXXX bin XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 634/66/XI/2005 Tanggal 28 Nopember 2005, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX bin XXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, R.T. 005, R.W. 045, Kel. XXXXX, Kecamatan

Hal 7 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun, Pemohon tinggal di rumahnya sedang Termohon juga tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil rukun;

2. **XXXXX bin XXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, R.T. 005, R.W. 045, Kel. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sleman,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 8 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal 3 bulan, Pemohon tinggal di rumahnya sedang Termohon juga tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil rukun;

Bahwa terhadap keterangan pihak keluarga, Termohon keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

3. **XXXXXX bin XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Panalan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon karena Pemohon bekerja di Sleman dan Termohon bekerja di XXXXX;

Hal 9 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar Karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil rukun;

Bahwa kemudian para pihak menyatakan telah cukup, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali

Hal 10 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 namun tidak mencapai kesepakatan damai (**gagal**) sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak bulan Nopember tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat berjalan dengan baik, disamping itu Termohon tidak mau diajak tinggal menetap di rumah Pemohon sedang Pemohon tidak mau tinggal menetap di rumah Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal terpisah dan puncaknya sejak bulan Mei 2014 dimana anatarapemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai saja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada

Hal 11 dari 17 hal Put.No.1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan hanya seperti yang disampaikan Pemohon, melainkan penyebabnya selain Termohon masalah kekurangan ekonomi juga karena Pemohon sering selingkuh yaitu menjalin cinta dengan wanita lain secara berganti – ganti, sehingga sejak tanggal 21 Juli ahun 2014 dimana Pemohon datang ke rumah Termohon untuk meminta uang pribadi Pemohon tidak diberi oleh Termohon sehingga Pemohon marah- marah kepada Termohon dan akan menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut kepada Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar 6.000.000,- dan Mut`ah sebesar Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Pemohon, Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan agar Peemohon memberikan nafkah iddah sebesar 6.000.000,- dan Mut`ah sebesar Rp. 10.000.000,- yang akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2) telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karenanya bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan Termohon ternyata terbukti Termohon adalah penduduk Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

Hal 12 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan para pihak tidak tinggal serumah setidaknya 9 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sdr. XXXXX dan sdr. XXXXX telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal menetap dalam satu rumah;

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Termohon sdr. XXXXX telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi telah dapat ditemukan fakta yaitu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon demikian juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon sehingga keduanya pisah tempat tinggal;

Hal 13 dari 17 hal Put.No.1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah rumah tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian juga keterangan saksi-saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 tahun menjadi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat ketidak utuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

.....وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا -

Hal 14 dari 17 hal Put.No.1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Pemohon lagi pula Termohon tidak dalam keadaan nusuzy serta kedua belah pihak telah melakukan hubungan suami istri, maka sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai swasta, maka besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kepatutan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan

Hal 15 dari 17 hal Put.No.1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid;

3. Menghukum Pemohon untuk . memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 05 Januari 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 15 Rabiul awwal 1436 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGANTI

ttd

Hal 16 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dr.G/2014/PA.Mkd.



ASRONI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 2. APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Mungkid,
Dit. 1

Hal 17 dari 17 hal Put.No. 1380/P.dr.G2014/PA.Mkd.